




## PUTUSAN

Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Rita binti Barahima**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pali RT.002 RW. 001 Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**; melawan

**Ijrail bin Yusuf**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, semula tempat kediaman di Dusun Pali RT.002 RW. 001 Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 13 September 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 13 September 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/22/V/2000 tanggal 08 Mei 2000 ;  
Hlm 1 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Bima selama 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. Andriansyah (Laki laki) umur 18 tahun;

2. Astika (Perempuan) umur 17 tahun;

3. Afdal (Laki laki) umur 16 tahun;

4. Ardi (Laki laki) umur 15 tahun;

5. Alfian (Laki laki) umur 14 tahun;

3. Bahwa, sejak bulan Nopember tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;

4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Nomor 404/258/LS/2017 Tanggal 06 September 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Ijrail bin Yusuf) Terhadap Penggugat (Rita binti Barahima) ;

Hlm 2 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.BM



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat, namun Penggugat memberikan keterangan atas pertanyaan Ketua Majelis Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor , 052/2.14/ IX/2017 tanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darusalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/22/V/2000, tanggal 08 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hlm 3 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.BM





Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sumarni binti A.Rajak umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA., tempat kediaman di RT 04 Desa Kilo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga
  - Bahwa Penggugat bernama Rita binti barahima dan Tergugat bernama Ijrail bin Yusuf;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah tanggal 08 Mei 2000;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu di rumah bawaan Tergugat;
  - Bahwa selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak
  - Bahwa sejak akhir tahun 2013 Tergugat tinggalkan Penggugat tanpa berita dan nafakah lahir bathin sampai sekarang ini dan tidak diketahui lagi alamatnya ( ghaib)
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa tas kejadian tersebut Penggugat sudah diusahakan dinasehati oleh pihak masyarakat dan keluarga, agar bersabar namun tidak berhasil;
2. Suhardin bin Samaun., umur 29, tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di RT 04 Desa Kilo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sewaktu di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;

Hlm 4 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.BM



- Bahwa Penggugat bernama Rita binti barahima dan Tergugat bernama Ijrail bin Yusuf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah tanggal 08 Mei 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Bima dirumah bawaan Tergugat;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 Tergugat tinggal Penggugat tanpa berita dan nafakah lahir bathin sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya ( ghaib)
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah diusahakan dinasehati oleh pihak keluarga, agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak

Hlm 5 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.BM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara lain

- a.Tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang dan tanpa diketahui lagi alamatnya( Ghaib)
- b.Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- c.Bahwa Penggugat sudah diusahakan dinasehatui oleh keluarga, namun tidak berhasil

Hlm 6 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.BM





Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui lagi alamatnya dan tanpa nafakah lahir bathin;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Majelis Hakim tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

Hlm 7 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.BM



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hlm 8 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhro Tergugat (Ijrail bin Yusuf) Terhadap Penggugat ( Rita binti Barahima);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., MA.. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-

Hlm 9 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim anggota dengan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;



Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Suhartati, SH.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 381.000 ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Hlm 10 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)